



Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Upaya Peningkatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Pusat Jajanan Kambang Iwak Palembang

M. Gathan Gibran¹, Hoirul Amri², Hendri Nur Alam³

^{1,2,3}Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Palembang, Sumatera Selatan 30117, Indonesia

gathansans123@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip ekonomi syariah dalam upaya peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Pusat Jajanan Kambang Iwak Palembang, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penerapannya, serta mengkaji dampaknya terhadap perkembangan usaha. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap lima pelaku UMKM yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM telah menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam aktivitas usahanya, meliputi tauhid, kejujuran (sidq), amanah, keadilan ('adl), keterbukaan transaksi, penghindaran riba, gharar, dan maysir, serta penerapan maslahat dan ta'awun. Praktik tersebut tercermin pada penyampaian harga secara terbuka, penjagaan kualitas produk, pelayanan yang adil, penggunaan bahan baku yang layak, dan hubungan saling membantu antar pedagang. Penerapan nilai-nilai tersebut memberikan dampak positif terhadap kepercayaan konsumen, kualitas pelayanan, loyalitas pelanggan, dan keberlangsungan usaha. Kendala yang masih dihadapi meliputi kenaikan harga bahan baku, perubahan kondisi cuaca yang memengaruhi jumlah pengunjung, persaingan usaha, serta keterbatasan pemahaman teoritis mengenai ekonomi syariah. Oleh karena itu, pembinaan, pelatihan, penguatan literasi ekonomi syariah, serta akses terhadap pembiayaan syariah diperlukan agar penerapan prinsip ekonomi syariah pada UMKM dapat berlangsung lebih optimal, konsisten, dan berkelanjutan.

Kata kunci: Ekonomi Syariah, Prinsip Ekonomi Syariah, UMKM, Kambang Iwak, Usaha Mikro

Abstract

This study aims to analyze the application of Islamic economic principles in efforts to improve Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) at the Kambang Iwak Culinary Center in Palembang, identify the factors influencing their application, and examine their impact on business development. The study employed a qualitative approach with a case study method. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation involving five MSME owners selected using purposive sampling. Data analysis was conducted through data reduction, data display, conclusion drawing, and verification. The findings show that most MSME owners have applied Islamic economic principles in their business activities, including tawhid, honesty (sidq), trustworthiness (amanah), justice ('adl), transaction transparency, avoidance of riba, gharar, and maysir, as well as the principles of maslahat and ta'awun. These practices are reflected in transparent price information, maintenance of product quality, fair customer service, the use of appropriate raw materials, and mutual assistance among traders. The implementation of these values has a positive impact on consumer trust, service quality, customer loyalty, and business continuity. Nevertheless, MSME owners still face challenges such as rising raw material prices, changing weather conditions that affect visitor numbers, increasing business competition, and limited theoretical understanding of Islamic economics. Therefore, continuous mentoring, training, stronger Islamic economic literacy, and broader access to Sharia-compliant financing are required so that Islamic economic principles can be implemented more optimally, consistently, and sustainably in MSME development.

Keywords: Islamic Economics, Islamic Economic Principles, MSMEs, Kambang Iwak, Micro Enterprises

1. Introduction

Di Indonesia salah satu jenis usaha yang berkembang dalam masyarakat adalah UMKM, dimana merupakan salah satu kegiatan bisnis yang bergerak di berbagai bidang usaha tertentu. Kegiatan UMKM selain berperan dalam pertumbuhan pembangunan dan ekonomi, UMKM juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatasi masalah pengangguran. Tumbuhnya usaha mikro menjadikannya sebagai sumber pertumbuhan kesempatan kerja dan pendapatan.

UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM yaitu jenis usaha yang memiliki skala kecil atau menengah dengan jumlah karyawan terbatas dan modal yang relatif kecil. UMKM biasanya dimiliki dan dijalankan oleh individu atau kelompok kecil dengan tujuan untuk menghasilkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja. Pertumbuhan dan perkembangan sektor UMKM sering diartikan sebagai salah satu bentuk

penilaian keberhasilan pembangunan, khususnya bagi negara-negara yang memiliki income perkapita yang rendah.

Salah satu jenis usaha yang berkembang dalam masyarakat adalah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), dimana merupakan suatu kegiatan bisnis yang bergerak diberbagai bidang usaha tertentu. UMKM dikenal sebagai usaha yang mampu mengatasi pengangguran dan kemiskinan. UMKM juga merupakan suatu kegiatan ekonomi yang banyak dijalankan oleh masyarakat dan terbukti mampu bertahan dalam krisis ekonomi yang pernah terjadi di Indonesia.

UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia memiliki peran vital dalam ekonomi negara. Mereka menciptakan sejumlah besar lapangan pekerjaan dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan PDB. Muli (2023) menjelaskan dengan lebih dari 60 juta entitas UMKM yang beroperasi di berbagai sektor ekonomi Indonesia, dari pertanian hingga manufaktur dan jasa, mereka dianggap sebagai tulang punggung ekonomi negara. Indonesia sedang berada pada fenomena populasi usia produktif mendominasi atau disebut bonus demografi pada tahun 2045 yang ditandai banyaknya penduduk usia produktif dengan usia 15-64 tahun mencapai 70%.

Akan tetapi pelaksanaan kegiatan UMKM masih memiliki kelemahan terhadap penerapan sistem syariah hal ini dikarenakan latar belakang masyarakat UMKM terutama aspek pendidikan. Pengetahuan akan penerapan sistem ekonomi syariah dalam suatu usaha yang masih kurang serta pola pikir dalam menentukan manajemen resiko dalam pengambilan keputusan usaha terhadap permasalahan yang akan muncul sehingga dapat mempertahankan UMKM tanpa adanya pihak yang merasa terzalimi.

Salah satu alasan utama mengapa UMKM begitu penting adalah kemampuannya dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Dalam situasi di mana angka pengangguran merupakan tantangan serius bagi banyak negara, UMKM menjadi penyedia lapangan pekerjaan yang sangat dibutuhkan. Pemerintah, sektor swasta, dan pelaku usaha perorangan menyadari pentingnya peran ini. Mereka melihat UMKM sebagai peluang emas untuk mengurangi angka pengangguran, memperkuat struktur ekonomi, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam mengelola bisnis UMKM, pelaku usaha perorangan dapat mengekspresikan kreativitas dan inovasi mereka. Mereka dapat menghasilkan produk yang unik dan layanan yang spesifik, menciptakan identitas bisnis yang kuat di pasar. Sementara itu, pemerintah memberikan berbagai program dan insentif untuk mendukung pertumbuhan UMKM, seperti pelatihan keterampilan, akses terhadap pembiayaan, dan bimbingan dalam pengelolaan usaha.

2. Research Method

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research), yang bertujuan untuk mengeksplorasi kontribusi prinsip prinsip syariah dalam manajemen keuangan UMKM di Indonesia. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk buku tentang ekonomi syariah, jurnal ilmiah, laporan lembaga keuangan syariah, serta artikel dan laporan daring. Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi pola penerapan prinsip syariah dan dampaknya pada UMKM. Proses analisis melibatkan pengklasifikasian prinsip prinsip syariah, seperti larangan riba dan sistem bagi hasil, mengevaluasi dampaknya pada stabilitas dan keberlanjutan UMKM, serta menyintesis hasil penelitian terdahulu untuk membangun pemahaman menyeluruh tentang kontribusi keuangan syariah dalam sektor UMKM.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu observasi langsung di lapangan, wawancara, diskusi, serta penelusuran berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, dan referensi lain yang relevan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama penelitian melalui wawancara mendalam dengan para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang beroperasi di Pusat Jajanan Kambang Iwak. Selain melakukan wawancara, peneliti juga melaksanakan observasi secara langsung terhadap aktivitas usaha untuk memperoleh gambaran nyata mengenai penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam kegiatan operasional serta strategi yang dilakukan pelaku usaha untuk meningkatkan usahanya. Sebagai data pendukung, penelitian ini memanfaatkan dokumentasi berupa foto kegiatan penelitian, hasil wawancara, dan dokumen lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Penggunaan data primer bertujuan untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai penerapan prinsip ekonomi syariah dalam upaya peningkatan UMKM serta faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya di Pusat Jajanan Kambang Iwak.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui tiga teknik, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Pusat Jajanan Kambang Iwak sebagai informan penelitian untuk memperoleh informasi mengenai penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam menjalankan usaha serta upaya yang dilakukan untuk meningkatkan perkembangan usahanya. Selain itu, observasi dilaksanakan secara langsung guna mengamati aktivitas operasional UMKM, proses transaksi, serta penerapan nilai-nilai ekonomi syariah dalam praktik usaha sehari-hari. Adapun

dokumentasi digunakan sebagai data pendukung yang meliputi foto kegiatan penelitian, hasil wawancara, serta berbagai dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Melalui ketiga teknik pengumpulan data tersebut, peneliti memperoleh data primer yang memberikan gambaran secara komprehensif mengenai penerapan prinsip ekonomi syariah dalam upaya peningkatan UMKM di Pusat Jajanan Kambang Iwak.

Keberhasilan suatu penelitian sangat dipengaruhi oleh kualitas data yang diperoleh selama proses penelitian. Oleh karena itu, pengumpulan data dilakukan secara sistematis dan teliti agar informasi yang diperoleh sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian. Setelah seluruh data berhasil dihimpun, peneliti melakukan analisis dengan mengelompokkan, mengklasifikasikan, dan menyusun data berdasarkan tema-tema yang berkaitan dengan penerapan prinsip ekonomi syariah serta upaya peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Selanjutnya, data dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi hubungan antartemuan, menyeleksi informasi yang relevan, serta menginterpretasikan hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah. Berdasarkan hasil analisis tersebut, peneliti menarik kesimpulan mengenai penerapan prinsip ekonomi syariah dalam mendukung peningkatan UMKM.

Analisa Data pengantar dan penerapan dari logika agar mengetahui dan mampu menafsirkan data yang sudah dibuat tentang yang menjadi subjek masalah dalam teknik analisis sesuai informasi manajemen yang diinginkan, desain atau karakteristik penelitian dan sifat-sifat data yang telah diperoleh hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan kata kedalam katagori menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun kedalam pola, memilih dimana yang dan yang mana dipelajari membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti dan juga orang lain.

1. Reduksi Data

Mereduksi data, setiap peneliti akan dipantau oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dalam penelitian kualitatif adalah pada temuan, disaat peneliti dalam penelitian menemukan sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki polanya. dan membuang yang tidak perlu dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penelitian untuk mengumpulkan data selanjutnya.

2. Penyajian Data

Setelah tahapan reduksi data selesai dilaksanakan, langkah berikutnya adalah menyajikan data dalam bentuk uraian deskriptif, tabel, atau bentuk penyajian lain yang dapat memudahkan peneliti dalam memahami hasil penelitian secara menyeluruh. Pada penelitian ini, penyajian data dilakukan dengan menguraikan hasil wawancara bersama para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Pusat Jajanan Kambang Iwak, serta menyajikan hasil observasi yang berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam kegiatan usaha. Data tersebut juga menggambarkan berbagai upaya yang dilakukan pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya, beserta faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat penerapan prinsip ekonomi syariah dalam aktivitas usaha sehari-hari.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara. Dan akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung pada tahap berikutnya.

3. Results And Discussion

Penerapan ekonomi syariah dalam kegiatan perdagangan sangat penting agar bisa membentuk sistem bisnis yang fair, jujur, dan sesuai dengan ajaran Islam. Pedagang wajib menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam berbagai kegiatan perdagangannya, yang mencakup:

Implementasi Prinsip Tauhid:

- a. Menyadari bahwa aktivitas perdagangan merupakan ibadah.
 - b. Tidak mengejar keuntungan materi semata.
 - c. Menghindari eksploitasi dan monopoli dalam usaha.
1. Praktik Keadilan dalam Transaksi:
 - a) Menghindari praktik riba dalam setiap transaksi.
 - b) Menolak transaksi yang mengandung unsur gharar (ketidakjelasan).
 - c) Menghindari praktik perjudian (maysir) dalam kegiatan usaha.
 2. Penerapan Prinsip Maslahat:
 - a) Memastikan barang dagangan halal dan bermanfaat.
 - b) Memberikan nilai tambah positif bagi masyarakat.
 - c) Memperhatikan kebaikan spiritual dan material.
 3. Prinsip Tolong-Menolong (Ta'awun):
 - a) Mendorong kerja sama yang saling menguntungkan.
 - b) Membantu pelaku ekonomi lain dalam komunitas.
 - c) Menciptakan ekosistem bisnis yang saling mendukung.

4. Menjaga Keseimbangan:

- a) Menyeimbangkan antara kepentingan bisnis dan sosial
- b) Memperhatikan dampak usaha terhadap lingkungan.
- c) Mendistribusikan keuntungan secara adil.

Secara umum, penerapan prinsip ekonomi syariah dalam berdagang bertujuan menciptakan transaksi yang adil, transparan, dan bermanfaat bagi masyarakat. Aktivitas perdagangan juga dilakukan sesuai dengan nilai-nilai moral dan spiritual dalam Islam.

Prinsip tauhid mengajarkan bahwa seluruh aktivitas ekonomi merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Swt. Oleh karena itu, setiap kegiatan usaha tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan semata, tetapi juga harus dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Seorang muslim dituntut untuk memperoleh rezeki melalui cara yang halal, menjauhi segala bentuk transaksi yang dilarang, serta menjadikan Allah Swt. sebagai tujuan utama dalam setiap aktivitas ekonomi. Dengan demikian, prinsip tauhid menjadi landasan utama dalam membentuk perilaku pelaku usaha agar senantiasa mengedepankan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keberkahan dalam menjalankan usahanya.

Dari wawancara, sebagian besar pedagang menyatakan bahwa tujuan mereka berdagang bukan hanya untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan keluarga melalui usaha yang halal. Para informan mengungkapkan bahwa mereka berusaha menjalankan usaha dengan penuh tanggung jawab serta menghindari tindakan yang dapat merugikan konsumen, menunjukkan bahwa para pedagang menjalankan usaha secara tertib, menjaga kebersihan tempat usaha, memberikan pelayanan yang ramah kepada konsumen, serta berusaha mempertahankan kualitas produk yang dijual. Sikap tersebut menunjukkan adanya kesadaran bahwa usaha yang dijalankan bukan hanya sebagai sarana memperoleh pendapatan, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dan spiritual kepada Allah Swt.

Para pedagang menyampaikan informasi mengenai harga dan produk secara terbuka kepada pembeli. Harga produk dicantumkan pada banner atau diberitahukan secara langsung sehingga konsumen mengetahui harga sebelum melakukan transaksi. Para informan juga menyatakan bahwa mereka selalu berusaha memberikan penjelasan mengenai produk sesuai dengan kondisi yang sebenarnya tanpa melebih-lebihkan kualitas maupun manfaat produk yang dijual.

Sebagian besar pedagang telah memasang daftar harga atau banner promosi yang memudahkan konsumen memperoleh informasi mengenai produk yang dijual. Selain itu, peneliti juga mengamati bahwa proses transaksi berlangsung secara terbuka, di mana konsumen dapat menanyakan harga maupun isi produk sebelum melakukan pembelian. Kondisi tersebut menunjukkan adanya keterbukaan informasi yang menjadi salah satu bentuk penerapan prinsip kejujuran dalam kegiatan usaha.

Prinsip amanah merupakan salah satu nilai utama dalam ekonomi syariah yang menekankan pentingnya tanggung jawab, kepercayaan, dan komitmen dalam menjalankan kegiatan usaha, pedagang berusaha menggunakan bahan baku yang layak dan menjaga kualitas makanan agar pelanggan merasa puas. Para informan menyatakan bahwa mereka selalu memperhatikan kesegaran bahan baku, kebersihan dalam proses pengolahan, serta kualitas makanan yang dijual agar tetap terjaga. Selain itu, pedagang juga berupaya melayani pembeli dengan ramah, sopan, dan tanggap terhadap kebutuhan konsumen. Sikap tersebut menunjukkan adanya tanggung jawab dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan. Sebagian besar tempat usaha berada dalam kondisi yang cukup bersih, produk makanan ditata dengan rapi, serta peralatan yang digunakan dalam proses produksi maupun penjualan dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Kondisi tersebut mencerminkan adanya kesadaran para pedagang untuk menjaga kualitas produk dan memberikan kenyamanan kepada konsumen selama melakukan transaksi.

Prinsip keadilan diwujudkan dengan memberikan pelayanan yang sama kepada seluruh konsumen tanpa membedakan status sosial, latar belakang, maupun kemampuan ekonomi pembeli. Para pedagang menyatakan bahwa setiap konsumen memperoleh pelayanan yang sama, baik dalam hal penyambutan, proses pelayanan, maupun penetapan harga. Pedagang melayani pembeli sesuai dengan urutan kedatangan dan tidak memberikan perlakuan khusus kepada pelanggan tertentu sehingga setiap konsumen memperoleh hak yang sama dan memperlihatkan bahwa proses pelayanan berlangsung secara tertib. Pedagang melayani konsumen sesuai dengan antrian tanpa memberikan prioritas kepada pembeli tertentu. Selain itu, harga yang ditawarkan sesuai dengan informasi yang telah disampaikan kepada konsumen sehingga tidak ditemukan adanya perbedaan harga antara satu pembeli dengan pembeli lainnya.

Transaksi yang dilakukan pedagang menggunakan sistem pembayaran secara tunai maupun non-tunai melalui QRIS. Para informan menjelaskan bahwa kedua metode pembayaran tersebut dipilih untuk memberikan kemudahan kepada konsumen sesuai dengan preferensi masing masing. Sebelum transaksi dilakukan, pedagang selalu menyampaikan harga produk secara terbuka sehingga pembeli mengetahui jumlah yang harus dibayarkan. Informasi mengenai harga diberikan sebelum pembayaran dilakukan, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman antara penjual dan pembeli. Pedagang telah mencantumkan daftar harga atau memberikan

informasi harga secara langsung kepada konsumen dan seluruh transaksi berlangsung atas dasar kesepakatan kedua belah pihak dan dilakukan secara terbuka.

Kawasan Pusat Jajanan Kambang Iwak menjadi salah satu pusat kegiatan ekonomi yang ramai dikunjungi masyarakat. Keberadaan berbagai jenis usaha kuliner memberikan banyak pilihan kepada pengunjung sekaligus menciptakan aktivitas ekonomi yang mendukung perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah tersebut. Hubungan antar sesama pedagang di Pusat Jajanan Kambang Iwak terjalin dengan baik. Mereka saling membantu apabila terdapat kebutuhan tertentu, seperti saling menjaga lapak ketika salah satu pedagang sedang meninggalkan tempat usaha, meminjamkan peralatan usaha, maupun saling berbagi informasi yang berkaitan dengan kegiatan berdagang. Sikap saling membantu tersebut menunjukkan bahwa para pedagang tidak hanya berorientasi pada persaingan usaha, tetapi juga menjaga hubungan kekeluargaan dan kerja sama dalam menjalankan aktivitas ekonomi.

Penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah telah menjadi bagian dari praktik usaha sehari-hari para pelaku UMKM. Meskipun sebagian informan belum memahami konsep ekonomi syariah secara teoritis, mereka telah mengimplementasikan nilai-nilai tersebut melalui perilaku yang jujur dalam bertransaksi, menjaga kualitas produk, memenuhi janji kepada pelanggan, menetapkan harga secara wajar, serta menghindari praktik yang dapat merugikan konsumen. Menunjukkan bahwa penerapan prinsip ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan, tetapi juga pada pembentukan kepercayaan konsumen, keberkahan usaha, dan keberlangsungan bisnis. Nilai-nilai ekonomi syariah mampu menciptakan hubungan yang harmonis antara pelaku usaha dan konsumen sehingga memberikan dampak positif terhadap perkembangan UMKM di Pusat Jajanan Kambang Iwak Palembang. Hasil sejalan dengan teori ekonomi syariah yang menjelaskan bahwa aktivitas bisnis tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan, tetapi juga harus berlandaskan nilai tauhid, kejujuran, amanah, keadilan, dan kemaslahatan sehingga mampu menciptakan kesejahteraan bagi pelaku usaha maupun masyarakat.

Kenaikan harga bahan baku menyebabkan meningkatnya biaya produksi sehingga pelaku usaha harus menyesuaikan harga jual tanpa mengurangi kualitas produk. Selain itu, kondisi cuaca yang tidak menentu berdampak pada menurunnya jumlah pengunjung di kawasan Pusat Jajanan Kambang Iwak, sehingga pendapatan pedagang menjadi tidak stabil. Di sisi lain, persaingan antar pedagang mendorong pelaku UMKM untuk terus meningkatkan kualitas produk, memberikan pelayanan yang lebih baik, serta mempertahankan kejujuran dan amanah dalam bertransaksi agar tetap memperoleh kepercayaan konsumen. Meskipun menghadapi berbagai kendala tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa para pelaku UMKM tetap berupaya menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Mereka berusaha menghindari praktik yang merugikan konsumen, menetapkan harga secara wajar, serta menjaga hubungan baik dengan pelanggan.

Kejujuran dalam memberikan informasi mengenai produk, sikap amanah dalam memenuhi pesanan, serta penetapan harga yang adil mampu membangun kepercayaan konsumen. Kepercayaan tersebut menjadi faktor utama yang mendorong konsumen untuk melakukan pembelian kembali dan merekomendasikan produk kepada orang lain, sehingga jumlah pelanggan tetap semakin meningkat. Selain itu, hubungan yang baik antara pedagang dan pembeli mencerminkan adanya penerapan nilai-nilai etika bisnis Islam yang menekankan sikap saling menghormati, tolong-menolong (ta'awun), dan memberikan manfaat (maslahah) bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, penerapan prinsip ekonomi syariah tidak hanya memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan usaha, tetapi juga memperkuat daya saing dan keberlanjutan UMKM di Pusat Jajanan Kambang Iwak Palembang.

Secara praktis, temuan dari penelitian ini memberikan bukti bahwa penerapan prinsip ekonomi syariah dapat meningkatkan kualitas usaha para pedagang di Pusat Jajanan Kambang Iwak Palembang. Implementasi prinsip kejujuran, amanah, keadilan, dan tanggung jawab terbukti mampu meningkatkan kepuasan pelanggan dan memberikan hasil positif bagi keberlangsungan usaha. Bagi pelaku UMKM, penelitian ini menjadi landasan evaluasi untuk terus meningkatkan kualitas layanan, menjaga mutu produk, memperbaiki pencatatan keuangan, serta memperluas pemasaran melalui platform digital tanpa mengesampingkan nilai-nilai syariah. Para pelaku usaha juga diharapkan dapat memahami akad-akad syariah dengan lebih baik agar transaksi bisnis lebih sesuai dengan prinsip Islam. Untuk pemerintah daerah, hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar dalam merancang program pembinaan UMKM yang berlandaskan ekonomi syariah. Program tersebut dapat mencakup pelatihan kewirausahaan syariah, pelatihan pencatatan keuangan sederhana, pemasaran digital, sertifikasi halal, hingga bimbingan mengenai aspek legalitas usaha. Untuk lembaga keuangan syariah, penelitian ini menekankan pentingnya memperluas akses pembiayaan syariah bagi pelaku UMKM melalui produk yang mudah diakses, terjangkau, dan sesuai dengan kebutuhan para pelaku usaha mikro.

Penerapan prinsip ekonomi syariah dalam aktivitas perdagangan tidak hanya memberikan keuntungan bagi pelaku usaha, tetapi juga berdampak positif bagi masyarakat sebagai konsumen. Transaksi yang dilakukan dengan jujur, transparan, dan adil dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pedagang, sehingga tercipta hubungan saling menguntungkan. Keberadaan UMKM yang menerapkan prinsip syariah juga turut menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan keluarga, serta memperkuat perekonomian di masyarakat sekitar. Dengan

demikian, penerapan ekonomi syariah dapat mewujudkan sistem perdagangan yang lebih sehat, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Penguatan Makna Tauhid sebagai Landasan Aktivitas Usaha

Temuan penelitian menunjukkan bahwa prinsip tauhid telah tercermin dalam cara sebagian besar pedagang memandang aktivitas usaha sebagai ikhtiar memperoleh rezeki yang halal sekaligus bagian dari ibadah. Makna ini penting karena tauhid menempatkan kegiatan ekonomi tidak hanya sebagai proses pertukaran barang dan jasa, tetapi sebagai aktivitas yang memiliki dimensi moral dan pertanggungjawaban. Orientasi tersebut terlihat ketika pedagang berusaha menjaga kebersihan tempat usaha, mempertahankan mutu produk, memberikan pelayanan yang baik, dan menghindari tindakan yang secara sadar dapat merugikan konsumen. Praktik tersebut memperkuat hasil utama penelitian bahwa pelaku UMKM di Pusat Jajanan Kambang Iwak telah menerapkan nilai syariah meskipun pemahaman konseptual mereka belum selalu dinyatakan dengan istilah ekonomi Islam secara formal. Kondisi serupa juga ditemukan pada penelitian Kesuma dan Indah (2022), yang menunjukkan bahwa prinsip ekonomi syariah dapat muncul dalam perilaku usaha sehari-hari melalui kejujuran, tanggung jawab, dan kepatuhan pada transaksi yang dibenarkan. Siregar (2023) juga menegaskan bahwa penerapan prinsip ekonomi syariah pada UMKM berkaitan dengan perilaku jujur, adil, dan menjauhi riba. Dengan demikian, peningkatan usaha dalam perspektif penelitian ini tidak hanya diukur melalui bertambahnya pendapatan, tetapi juga melalui terbentuknya praktik usaha yang lebih tertib, dipercaya konsumen, dan dipandang membawa keberkahan. Landasan tauhid tersebut dapat menjadi dasar untuk memperkuat prinsip lain seperti amanah, keadilan, maslahat, dan ta'awun dalam kegiatan operasional UMKM secara konsisten.

Kejujuran dan Transparansi sebagai Pembentuk Kepercayaan Konsumen

Hasil observasi dan wawancara memperlihatkan bahwa keterbukaan informasi mengenai harga dan kondisi produk menjadi bentuk nyata penerapan kejujuran. Pedagang mencantumkan harga melalui banner atau menyampaikannya secara langsung sebelum transaksi dilakukan. Pola ini mengurangi ketidakjelasan dan memberi kesempatan kepada konsumen untuk mengambil keputusan pembelian berdasarkan informasi yang diketahui sejak awal. Dalam konteks UMKM kuliner, transparansi sederhana seperti daftar harga, ukuran porsi, komposisi produk, dan informasi ketersediaan dapat memiliki pengaruh besar terhadap persepsi konsumen karena transaksi berlangsung cepat dan sebagian besar terjadi tanpa kontrak tertulis. Praktik yang jujur juga memperkecil ruang munculnya kesalahpahaman antara penjual dan pembeli. Kontesa, Hak, dan Hanif (2025) menekankan bahwa penerapan prinsip ekonomi syariah pada pedagang berkaitan erat dengan kejujuran dan keterbukaan dalam transaksi. Saifuddin dan Humairoh (2025) juga menemukan bahwa transparansi transaksi dan kejujuran pelayanan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen serta mendukung stabilitas usaha. Hasil penelitian di Kambang Iwak mendukung kecenderungan tersebut karena para pedagang menyatakan berusaha menjelaskan produk sesuai keadaan sebenarnya dan tidak melebih-lebihkan manfaat produk. Kepercayaan yang terbentuk melalui perilaku jujur dapat menjadi aset nonfinansial yang penting bagi usaha mikro. Konsumen yang merasa aman dan tidak dirugikan memiliki alasan yang lebih kuat untuk melakukan pembelian ulang dan memberikan rekomendasi kepada orang lain. Oleh sebab itu, kejujuran tidak hanya merupakan kewajiban etis, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme yang mendukung loyalitas dan keberlangsungan UMKM.

Amanah, Mutu Produk, dan Tanggung Jawab Pelayanan

Prinsip amanah dalam penelitian ini tampak melalui upaya pedagang menjaga kesegaran bahan baku, kebersihan proses pengolahan, mutu makanan, serta kualitas pelayanan. Amanah berarti bahwa pelaku usaha bertanggung jawab terhadap barang yang dijual dan terhadap kepercayaan yang diberikan konsumen. Dalam usaha kuliner, tanggung jawab tersebut memiliki dimensi yang sangat konkret karena mutu bahan, kebersihan, cara penyajian, dan ketepatan memenuhi pesanan langsung memengaruhi pengalaman konsumen. Ketika pedagang berkomitmen menggunakan bahan yang layak dan memberikan pelayanan ramah, sikap tersebut memperkuat hubungan antara prinsip syariah dengan kualitas operasional usaha. Putra dan Asri (2024) menjelaskan bahwa penerapan prinsip ekonomi syariah dalam pengembangan usaha kecil dan menengah dapat menjadi dasar untuk membangun praktik usaha yang lebih bertanggung jawab dan berorientasi pada keberlanjutan. Saifuddin dan Humairoh (2025) juga menunjukkan bahwa penerapan nilai syariah pada UMKM berhubungan dengan kepuasan pelanggan dan kemampuan mempertahankan usaha. Dalam konteks Kambang Iwak, amanah dapat terus diperkuat melalui standardisasi sederhana, misalnya menetapkan kebiasaan pemeriksaan bahan baku, menjaga alat produksi tetap bersih, memastikan pesanan sesuai permintaan, dan menanggapi keluhan konsumen secara terbuka. Langkah-langkah tersebut tidak memerlukan sistem manajemen yang rumit, tetapi membantu mengubah nilai amanah menjadi prosedur yang dapat dilakukan setiap hari. Konsistensi pelaksanaan amanah pada akhirnya dapat memperkuat reputasi pedagang dan memberikan pembeda positif di tengah persaingan usaha kuliner yang semakin ketat.

Keadilan dalam Harga dan Pelayanan Konsumen

Penerapan prinsip keadilan terlihat dari pelayanan yang diberikan tanpa membedakan latar belakang konsumen dan dari penggunaan harga yang sama sesuai informasi yang telah disampaikan. Pedagang melayani pembeli berdasarkan urutan kedatangan dan tidak memberikan perlakuan khusus yang merugikan konsumen lain. Praktik ini penting karena keadilan dalam ekonomi syariah bukan hanya berkaitan dengan pembagian keuntungan, tetapi juga dengan terpenuhinya hak pihak-pihak yang bertransaksi. Pada usaha mikro dengan pola transaksi langsung, perlakuan yang konsisten dapat membentuk persepsi bahwa usaha dijalankan secara profesional dan dapat dipercaya. Penetapan harga yang wajar juga menjadi bagian dari prinsip tersebut. Ketika harga bahan baku meningkat, pelaku usaha menghadapi dilema antara mempertahankan harga, menaikkan harga, atau mengurangi kualitas. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pedagang berusaha menyesuaikan harga tanpa mengurangi mutu produk. Pilihan tersebut memperlihatkan adanya usaha menjaga keseimbangan antara keberlangsungan usaha dan kepentingan konsumen. Suharto (2024) menempatkan keadilan dan tanggung jawab sebagai bagian penting dalam manajemen keuangan UMKM berbasis syariah, sedangkan Aswin, Destiana, dan Nurdin (2025) menegaskan bahwa prinsip keadilan, kesetaraan, tanggung jawab, dan non-eksploitasi dapat mendukung produktivitas UMKM. Berdasarkan temuan tersebut, penerapan keadilan pada UMKM Kambang Iwak dapat dipahami sebagai praktik yang menjaga kewajaran harga, kesetaraan pelayanan, dan keterbukaan transaksi secara bersamaan. Hal ini membantu mencegah konflik dan memperkuat hubungan jangka panjang dengan konsumen.

Penghindaran Riba, Gharar, dan Maysir dalam Praktik Transaksi

Penelitian menempatkan penghindaran riba, gharar, dan maysir sebagai bagian penting dari penerapan ekonomi syariah. Pada praktik transaksi sehari-hari, aspek yang paling mudah diamati adalah upaya mengurangi gharar melalui keterbukaan harga dan informasi produk. Konsumen mengetahui jumlah yang harus dibayarkan sebelum transaksi, sehingga terdapat kesepakatan yang jelas antara penjual dan pembeli. Penggunaan pembayaran tunai maupun QRIS pada dasarnya berfungsi sebagai sarana pembayaran dan tidak mengubah kewajiban pedagang untuk memastikan nilai transaksi diketahui oleh kedua pihak. Karena itu, digitalisasi pembayaran perlu diiringi dengan transparansi jumlah pembayaran dan ketepatan pencatatan. Mengenai pembiayaan usaha, hasil penelitian juga menegaskan perlunya peningkatan akses pelaku UMKM terhadap lembaga keuangan syariah agar kebutuhan modal dapat dipenuhi melalui skema yang sesuai dengan prinsip Islam. Romadi dan Jaharuddin (2024) menekankan peran lembaga keuangan syariah dalam pemberdayaan UMKM, sementara Sugiana et al. (2023) menjelaskan pentingnya strategi pengembangan UMKM yang tetap berada dalam perspektif ekonomi Islam. Penghindaran riba juga perlu didukung oleh literasi mengenai akad, biaya, kewajiban, dan risiko pembiayaan. Tanpa pemahaman yang cukup, pelaku usaha dapat kesulitan membedakan antara transaksi yang sesuai syariah dan transaksi yang hanya menggunakan istilah keagamaan. Oleh sebab itu, pembinaan yang disarankan penelitian perlu mencakup contoh transaksi nyata yang biasa dihadapi pedagang, sehingga prinsip penghindaran riba, gharar, dan maysir dapat diterapkan secara praktis dan tidak berhenti pada pengetahuan teoritis.

Maslahat sebagai Orientasi Peningkatan Usaha

Prinsip maslahat menempatkan manfaat sebagai salah satu tujuan penting kegiatan ekonomi. Dalam penelitian ini, maslahat tampak ketika pedagang menyediakan produk yang dibutuhkan masyarakat, menjaga kualitas, memberikan pelayanan yang baik, dan menjalankan usaha yang menjadi sumber pendapatan keluarga. Keberadaan Pusat Jajanan Kambang Iwak juga menciptakan ruang ekonomi yang mempertemukan pedagang dan konsumen serta mendukung perputaran ekonomi lokal. Dengan demikian, manfaat UMKM tidak hanya diterima oleh pemilik usaha, tetapi juga oleh keluarga, pekerja, pemasok, dan masyarakat yang memanfaatkan produk atau layanan. Luthfiyah et al. (2024) menempatkan UMKM sebagai bagian penting dalam pembangunan ekonomi syariah, sedangkan Batubara (2024) menekankan peran UMKM dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Dari sudut pandang hasil penelitian, peningkatan usaha yang berlandaskan maslahat berarti bahwa ekspansi, inovasi, dan peningkatan pendapatan tetap perlu mempertimbangkan kualitas produk, kejujuran, keamanan konsumen, dan dampak sosial. Prinsip ini dapat menjadi pengendali ketika pelaku usaha menghadapi pilihan untuk memperoleh keuntungan cepat dengan cara yang dapat mengurangi mutu atau merugikan pelanggan. Maslahat juga dapat diwujudkan melalui pengurangan limbah bahan makanan, penggunaan kemasan secara lebih bijak, dan menjaga kebersihan kawasan usaha. Dengan demikian, pengembangan UMKM syariah tidak harus memisahkan tujuan ekonomi dari kepentingan sosial. Keduanya dapat berjalan bersama apabila pelaku usaha menjadikan manfaat dan keberlanjutan sebagai bagian dari pertimbangan dalam mengambil keputusan bisnis.

Ta'awun dan Modal Sosial Antar Pelaku UMKM

Salah satu temuan penting penelitian adalah hubungan saling membantu antar pedagang di Pusat Jajanan Kambang Iwak. Pedagang saling menjaga lapak, meminjamkan peralatan, dan berbagi informasi ketika

diperlukan. Praktik tersebut mencerminkan prinsip ta'awun dan menunjukkan bahwa persaingan usaha tidak selalu menghilangkan ruang untuk kerja sama. Bagi UMKM, modal sosial seperti kepercayaan, kebiasaan saling membantu, dan komunikasi antar pelaku dapat memberikan manfaat operasional yang nyata. Ketika satu pedagang menghadapi kebutuhan mendadak, dukungan dari pedagang lain dapat mengurangi gangguan terhadap kegiatan usaha. Kerja sama juga dapat dikembangkan dalam bentuk pembelian bahan baku bersama, kegiatan promosi kawasan, pengelolaan kebersihan, atau penyelenggaraan kegiatan yang menarik pengunjung. Romadi dan Jaharuddin (2024) menunjukkan bahwa pemberdayaan UMKM memerlukan dukungan kelembagaan dan ekosistem, sedangkan Sugiana et al. (2023) menegaskan kontribusi UMKM terhadap peningkatan ekonomi masyarakat dalam perspektif Islam. Temuan Kambang Iwak memperlihatkan bahwa ekosistem tersebut sebenarnya telah memiliki dasar sosial melalui budaya saling membantu. Penguatan ta'awun tidak berarti meniadakan persaingan, tetapi mengarahkan persaingan agar tetap sehat dan tidak merusak hubungan antar pedagang. Dalam konteks ekonomi syariah, kolaborasi yang saling menguntungkan dapat menjadi bagian dari upaya memperbesar manfaat ekonomi kawasan. Jika dikelola dengan baik, modal sosial antar pedagang dapat membantu peningkatan daya tarik Pusat Jajanan Kambang Iwak sebagai lokasi kuliner sekaligus memperkuat ketahanan UMKM ketika menghadapi perubahan kondisi pasar.

Kepercayaan Konsumen, Loyalitas, dan Keberlanjutan Usaha

Hasil penelitian menghubungkan penerapan kejujuran, amanah, keadilan, dan keterbukaan dengan peningkatan kepercayaan konsumen. Kepercayaan tersebut selanjutnya berpotensi mendorong pembelian ulang dan rekomendasi dari konsumen kepada orang lain. Hubungan ini penting karena pada usaha mikro, reputasi sering terbentuk melalui pengalaman langsung dan komunikasi dari mulut ke mulut. Konsumen yang memperoleh produk sesuai informasi, membayar harga yang jelas, dan menerima pelayanan yang baik akan memiliki alasan untuk kembali. Saifuddin dan Humairroh (2025) menunjukkan bahwa UMKM yang menerapkan transparansi, kejujuran, dan nilai syariah memperoleh kepercayaan konsumen yang lebih besar dan memiliki kemampuan lebih baik dalam menjaga keberlanjutan usaha. Kontesa et al. (2025) juga menempatkan penerapan prinsip ekonomi syariah sebagai unsur penting dalam praktik perdagangan. Temuan tersebut menguatkan hasil di Kambang Iwak bahwa etika syariah memiliki implikasi bisnis yang nyata. Namun, kepercayaan perlu dijaga secara konsisten karena satu pengalaman negatif dapat memengaruhi persepsi pelanggan. Oleh karena itu, pelaku UMKM perlu mempertahankan kualitas produk, ketepatan pesanan, konsistensi harga, dan cara menangani keluhan. Keberlanjutan usaha tidak hanya bergantung pada kemampuan menarik konsumen baru, tetapi juga pada kemampuan mempertahankan pelanggan yang telah percaya. Dalam hal ini, nilai syariah berfungsi sebagai pedoman perilaku yang sekaligus mendukung pembentukan reputasi usaha. Hubungan antara nilai etis dan loyalitas konsumen menunjukkan bahwa penerapan ekonomi syariah dapat memberikan manfaat ekonomi tanpa mengabaikan tujuan moral.

Kendala Harga Bahan Baku dan Adaptasi Usaha

Kenaikan harga bahan baku menjadi salah satu kendala utama yang ditemukan dalam penelitian. Peningkatan biaya produksi dapat mengurangi margin usaha dan memaksa pedagang melakukan penyesuaian harga. Kondisi tersebut menjadi ujian bagi penerapan prinsip keadilan dan amanah karena pelaku usaha tetap perlu menjaga kualitas produk serta menyampaikan perubahan harga secara terbuka. Strategi adaptasi dapat dilakukan dengan memperbaiki pencatatan biaya, mengurangi pemborosan bahan, menyesuaikan jumlah produksi dengan permintaan, dan membangun hubungan yang lebih stabil dengan pemasok. Manajemen keuangan yang sederhana tetapi disiplin membantu pelaku usaha memahami komponen biaya dan menghindari keputusan harga yang hanya berdasarkan perkiraan. Suharto (2024) menyatakan bahwa penerapan prinsip syariah dalam manajemen keuangan UMKM dapat mendukung stabilitas dan keberlanjutan, sedangkan Aswin et al. (2025) menekankan peran manajemen keuangan syariah terhadap produktivitas UMKM. Dalam konteks Kambang Iwak, pengelolaan biaya perlu tetap konsisten dengan prinsip syariah, yaitu tidak mengurangi hak konsumen melalui penurunan kualitas yang tidak diinformasikan dan tidak mengambil keuntungan secara tidak wajar. Apabila harga harus dinaikkan, transparansi dapat membantu konsumen memahami perubahan tersebut. Pelaku usaha juga dapat melakukan inovasi pada ukuran porsi atau variasi produk selama informasi disampaikan dengan jelas. Dengan demikian, tekanan biaya dapat dihadapi melalui efisiensi, keterbukaan, dan pengelolaan yang lebih terencana tanpa mengabaikan nilai-nilai yang telah menjadi dasar kepercayaan konsumen.

Cuaca, Persaingan, dan Ketahanan UMKM di Kawasan Kuliner

Kondisi cuaca yang tidak menentu dan persaingan yang semakin ketat menjadi faktor eksternal yang memengaruhi jumlah pengunjung serta stabilitas pendapatan pedagang. Kawasan kuliner terbuka seperti Pusat Jajanan Kambang Iwak sangat dipengaruhi oleh kenyamanan pengunjung, sehingga hujan atau kondisi cuaca tertentu dapat menurunkan aktivitas pembelian. Di sisi lain, keberadaan banyak pedagang

memberi pilihan lebih luas kepada konsumen dan mendorong persaingan dalam kualitas produk maupun pelayanan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha merespons persaingan dengan menjaga mutu, meningkatkan pelayanan, dan mempertahankan kejujuran serta amanah. Respons tersebut konsisten dengan prinsip ekonomi syariah karena daya saing dibangun melalui peningkatan nilai, bukan melalui tindakan yang merugikan pesaing atau konsumen. Putra dan Asri (2024) menekankan bahwa penerapan prinsip ekonomi syariah dapat digunakan dalam pengembangan usaha kecil dan menengah, sedangkan Sugiana et al. (2023) menunjukkan perlunya strategi adaptif bagi pelaku UMKM dalam perspektif ekonomi Islam. Bagi pedagang di Kambang Iwak, adaptasi dapat dilakukan melalui pemasaran digital, layanan pemesanan, penyesuaian jam operasional, atau variasi produk yang tetap sesuai kemampuan usaha. Kerja sama antar pedagang juga dapat digunakan untuk mempromosikan kawasan secara kolektif. Dengan demikian, tantangan cuaca dan persaingan tidak hanya dipandang sebagai hambatan, tetapi sebagai faktor yang mendorong UMKM memperkuat kualitas, inovasi, dan hubungan dengan konsumen tanpa meninggalkan prinsip syariah.

Literasi Ekonomi Syariah dan Kebutuhan Pembinaan

Penelitian menemukan bahwa sebagian informan telah mempraktikkan nilai ekonomi syariah meskipun belum memahami konsepnya secara teoritis. Kondisi ini merupakan temuan penting karena menunjukkan adanya jarak antara praktik etis yang sudah dilakukan dan kemampuan menjelaskan dasar syariahnya. Keterbatasan pemahaman dapat menjadi masalah ketika pelaku usaha menghadapi transaksi yang lebih kompleks, seperti pembiayaan, kerja sama modal, pembelian secara tangguh, atau penggunaan layanan keuangan digital. Siregar (2023) menekankan perlunya penerapan prinsip ekonomi syariah pada UMKM dan menunjukkan bahwa masih terdapat pelaku usaha yang belum menerapkannya secara konsisten. Khumairo dan An Nur (2024) juga menemukan bahwa pemahaman yang belum mendalam serta keterbatasan dukungan lembaga keuangan syariah dapat menghambat penerapan prinsip syariah pada UMKM. Karena itu, rekomendasi pembinaan dalam penelitian ini memiliki dasar yang kuat. Pelatihan sebaiknya tidak hanya berupa penjelasan definisi riba, gharar, maysir, amanah, atau keadilan, tetapi menggunakan contoh transaksi yang benar-benar dihadapi pedagang. Materi dapat meliputi penetapan harga, pencatatan keuangan, akad kerja sama, pembiayaan syariah, sertifikasi halal, pengelolaan pesanan, dan pemasaran digital. Pendekatan praktis membuat pelaku usaha lebih mudah menghubungkan nilai syariah dengan keputusan bisnis sehari-hari. Peningkatan literasi juga dapat membantu pedagang memahami bahwa penerapan ekonomi syariah bukan sekadar simbol, melainkan sistem nilai yang memengaruhi cara usaha dikelola, dibiayai, dan dikembangkan.

Akses Pembiayaan Syariah sebagai Pendukung Pengembangan UMKM

Keterbatasan modal merupakan persoalan umum dalam pengembangan usaha mikro, sehingga akses pembiayaan yang sesuai kebutuhan menjadi bagian penting dari ekosistem UMKM syariah. Hasil penelitian merekomendasikan peran lembaga keuangan syariah untuk menyediakan pembiayaan yang mudah diakses, terjangkau, dan sesuai dengan karakter usaha mikro. Rekomendasi ini relevan karena pedagang yang ingin meningkatkan kapasitas produksi, memperbaiki peralatan, atau memperluas pemasaran sering membutuhkan tambahan modal. Dalam perspektif syariah, pembiayaan perlu disertai pemahaman tentang akad, pembagian risiko, kewajiban pembayaran, dan transparansi biaya agar pelaku usaha tidak hanya berpindah produk pembiayaan tanpa memahami mekanismenya. Romadi dan Jaharuddin (2024) menekankan strategi lembaga keuangan syariah dalam pemberdayaan UMKM, sementara Aswin et al. (2025) menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan berbasis syariah dapat berperan dalam peningkatan produktivitas UMKM. Akses pembiayaan juga sebaiknya dihubungkan dengan pendampingan usaha sehingga dana yang diterima digunakan untuk aktivitas produktif dan dapat meningkatkan kemampuan usaha membayar kewajiban. Bagi pedagang Kambang Iwak, pembiayaan dapat diarahkan pada kebutuhan yang jelas seperti alat produksi, perbaikan lapak, penyimpanan bahan, atau pengembangan sistem pembayaran dan pemasaran. Pendekatan tersebut membantu memastikan bahwa pembiayaan bukan sekadar tambahan utang, melainkan instrumen pengembangan usaha yang tetap sejalan dengan prinsip keadilan, keterbukaan, dan keberlanjutan.

Implikasi Penerapan Prinsip Syariah terhadap Daya Saing UMKM

Penerapan prinsip ekonomi syariah dalam penelitian ini memberi implikasi yang lebih luas terhadap daya saing. Daya saing UMKM tidak hanya dibentuk oleh harga murah atau lokasi usaha, tetapi juga oleh kepercayaan, kualitas pelayanan, reputasi, dan konsistensi. Kejujuran dalam informasi produk, amanah dalam memenuhi pesanan, keadilan dalam harga, dan perhatian terhadap maslahat dapat menjadi karakter usaha yang membedakan pedagang di tengah banyaknya pilihan kuliner. Saifuddin dan Humairoh (2025) menemukan bahwa penerapan prinsip syariah dapat mendukung pertumbuhan penjualan, stabilitas keuntungan, dan kepuasan pelanggan. Putra dan Asri (2024) juga menghubungkan prinsip ekonomi syariah dengan pengembangan usaha kecil dan menengah. Hasil tersebut membantu menjelaskan temuan Kambang Iwak

bahwa kepercayaan konsumen dan loyalitas dapat berkembang dari perilaku usaha yang etis. Meski demikian, nilai syariah harus disertai kemampuan bisnis yang memadai. Pelaku usaha tetap perlu melakukan pencatatan keuangan, inovasi produk, pemasaran, pengelolaan biaya, dan peningkatan pelayanan. Dengan demikian, prinsip syariah tidak menggantikan manajemen usaha, tetapi memberikan arah etis bagi manajemen tersebut. Integrasi antara nilai syariah dan kemampuan pengelolaan dapat menciptakan usaha yang tidak hanya bertahan, tetapi juga memiliki reputasi yang kuat. Bagi kawasan Kambang Iwak, semakin banyak pedagang yang menerapkan praktik transparan dan bertanggung jawab, semakin besar peluang terbentuknya citra kawasan kuliner yang dipercaya masyarakat.

Perbandingan Temuan dengan Penelitian Terdahulu

Secara umum, temuan penelitian ini konsisten dengan berbagai studi mengenai penerapan ekonomi syariah pada UMKM. Kesuma dan Indah (2022) menunjukkan bahwa nilai ekonomi syariah dapat diwujudkan melalui perilaku pelaku usaha, sementara Siregar (2023) menekankan kejujuran, keadilan, dan penghindaran riba dalam upaya peningkatan UMKM. Putra dan Asri (2024) membahas penerapan prinsip ekonomi syariah dalam pengembangan usaha kecil dan menengah, sedangkan Kontesa et al. (2025) menemukan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam praktik pedagang. Saifuddin dan Humairoh (2025) secara lebih spesifik menunjukkan dampak nilai syariah terhadap kinerja dan kepercayaan konsumen. Kesamaan temuan tersebut memperkuat hasil di Pusat Jajanan Kambang Iwak bahwa prinsip syariah dapat diterapkan dalam praktik usaha yang sangat konkret, mulai dari penyampaian harga, kualitas produk, pelayanan, hingga hubungan antarpedagang. Perbedaan konteks penelitian memberikan tambahan makna karena Kambang Iwak merupakan kawasan jajanan dengan transaksi langsung, metode pembayaran tunai dan QRIS, serta ketergantungan terhadap arus pengunjung. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip ekonomi syariah dapat tetap relevan ketika UMKM menggunakan teknologi pembayaran modern dan beroperasi pada lingkungan usaha yang kompetitif. Temuan penelitian ini juga memperlihatkan bahwa penerapan nilai syariah tidak harus menunggu penguasaan teori secara mendalam, tetapi praktik yang sudah berjalan perlu diperkuat melalui literasi agar lebih konsisten dan mampu diterapkan pada transaksi yang semakin kompleks.

Arah Pengembangan dan Keberlanjutan UMKM Berbasis Syariah

Berdasarkan keseluruhan hasil, pengembangan UMKM di Pusat Jajanan Kambang Iwak dapat diarahkan pada integrasi antara penguatan nilai syariah dan peningkatan kapasitas bisnis. Penguatan nilai syariah dapat dilakukan melalui pelatihan etika bisnis Islam, pemahaman akad, pencatatan transaksi yang transparan, dan pengenalan pembiayaan syariah. Peningkatan kapasitas bisnis dapat mencakup pencatatan keuangan sederhana, pengelolaan bahan baku, pemasaran digital, peningkatan kualitas layanan, sertifikasi halal sesuai kebutuhan, serta inovasi produk. Luthfiyah et al. (2024) menempatkan UMKM sebagai komponen penting dalam pembangunan ekonomi syariah, sedangkan Suharto (2024) menekankan kontribusi prinsip syariah dalam manajemen keuangan UMKM. Kombinasi keduanya menunjukkan bahwa keberlanjutan tidak cukup hanya dengan niat menjalankan usaha secara halal, tetapi memerlukan tata kelola yang mampu menjaga usaha tetap sehat. Pemerintah daerah, perguruan tinggi, komunitas usaha, dan lembaga keuangan syariah dapat berperan dalam menyediakan pendampingan yang sesuai kebutuhan pedagang. Program yang efektif sebaiknya berkelanjutan dan berbasis masalah nyata, misalnya pengelolaan biaya ketika harga bahan naik atau pemanfaatan media digital ketika jumlah pengunjung berkurang akibat cuaca. Dengan pendekatan tersebut, prinsip syariah tidak hanya menjadi identitas normatif, tetapi menjadi bagian dari strategi peningkatan kualitas, daya saing, dan ketahanan UMKM.

Keterbatasan Temuan dan Agenda Penelitian Berikutnya

Hasil penelitian memberikan gambaran mendalam mengenai praktik ekonomi syariah pada pelaku UMKM di Pusat Jajanan Kambang Iwak, tetapi interpretasinya tetap perlu ditempatkan sesuai ruang lingkup penelitian. Informasi diperoleh dari jumlah informan yang terbatas dan berfokus pada satu kawasan usaha, sehingga pola penerapan yang ditemukan belum tentu sama dengan UMKM di lokasi lain. Selain itu, penelitian lebih banyak menggambarkan penerapan prinsip syariah melalui observasi dan wawancara, sehingga dampak terhadap peningkatan usaha belum diukur menggunakan indikator kuantitatif seperti pertumbuhan omzet, margin keuntungan, jumlah pelanggan, atau tingkat pembelian ulang. Penelitian selanjutnya dapat mempertahankan pendekatan kualitatif untuk memahami pengalaman pelaku usaha, kemudian melengkapinya dengan data keuangan atau survei konsumen. Kajian juga dapat membandingkan pelaku UMKM yang memiliki tingkat literasi ekonomi syariah berbeda untuk melihat pengaruh pemahaman terhadap praktik usaha. Saifuddin dan Humairoh (2025) menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah dapat dikaitkan dengan kinerja keuangan UMKM, sehingga pendekatan tersebut dapat menjadi salah satu arah pengembangan penelitian berikutnya. Aspek lain yang dapat diteliti adalah pengaruh sertifikasi halal, akses pembiayaan syariah, digitalisasi pembayaran, pemasaran digital, serta peran komunitas pedagang dalam memperkuat keberlanjutan. Pengembangan tersebut akan memerlukan

pemahaman mengenai bagaimana nilai syariah berinteraksi dengan kemampuan manajerial, kondisi pasar, dan teknologi dalam meningkatkan daya saing UMKM.

4. Conclusion

Kesimpulannya sebagian besar pelaku UMKM di kawasan Pusat Jajanan Kambang Iwak Palembang telah menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam menjalankan aktivitas usahanya. Penerapan tersebut terlihat dari adanya kesadaran pedagang untuk memperoleh rezeki yang halal, memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen, menjaga kualitas produk, serta melakukan transaksi yang dilandasi kejujuran, keterbukaan, dan kerelaan kedua belah pihak. Meskipun penerapan tersebut belum sepenuhnya didasarkan pada pemahaman teoritis mengenai ekonomi syariah, namun praktik yang dilakukan telah mencerminkan nilai-nilai dasar yang diajarkan dalam Islam. Penerapan prinsip tauhid tercermin dari pandangan para pedagang yang menganggap kegiatan berdagang bukan hanya sebagai sarana memperoleh keuntungan, tetapi juga sebagai bentuk ikhtiar dan ibadah kepada Allah SWT. Hal ini terlihat dari usaha mereka untuk memperoleh penghasilan yang halal, menghindari tindakan yang merugikan konsumen, serta menjaga etika dalam menjalankan usaha. Sikap tersebut menunjukkan bahwa orientasi usaha tidak semata-mata berfokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan aspek keberkahan dalam menjalankan aktivitas bisnis. Kesimpulannya, penerapan prinsip ekonomi syariah pada pelaku UMKM di Pusat Jajanan Kambang Iwak Palembang telah berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan, kepercayaan konsumen, serta keberlangsungan usaha. Namun demikian, peningkatan pengetahuan dan pemahaman mengenai ekonomi syariah masih diperlukan agar implementasi prinsip-prinsip tersebut dapat dilakukan secara lebih optimal, konsisten, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam seluruh aspek kegiatan usaha.

References

1. Ariqah Luthfiyah, Atikah Humaidah, Dewi Fazira, and Intan Alisa, 'Penerapan Peran UMKM Dalam Membangun Ekonomi Syariah Di Kota Medan', *Jurnal Nuansa : Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 3.1 (2024), 01–13
2. Emelia Kontesa, Nurul Hak, and Padlim Hanif, 'Analisis Penerapan Prinsip Prinsip Ekonomi Syariah Pada Pedagang Di Taman Merdeka Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan', *Economic Reviews Journal*, 4.3 (2025), 1180–88
3. Imiah, Jurnal, and Ekonomi Islam, 'Penerapan Marketing Mix Syariah Pada UMKM Di Era Revolusi Industri 4.0 Dalam Perspektif Ekonomi Syariah', 9.01 (2023), 1183–88
4. Kesuma, Junia Farma; Indah, 'Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Perilaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkh) Di Kota Banda Aceh', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam*, IV. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam (JIMEKI)* Vol. 4 No.2, November 2022 (2022), 125–38
5. Putra, Luthfi Pratama, and Kholifatul Husna Asri, 'Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah', *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 10.1 (2024), 2548–5911
6. Romadi, Arsalan Bintang, and Jaharuddin Jaharuddin, 'Strategi Lembaga Keuangan Syariah Dalam Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Indonesia', *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3.6 (2024), 556–63
7. Suharto, Budi, 'Analisis Kontribusi Prinsip Syariah Dalam Manajemen Keuangan UMKM Di Indonesia', *Margin: Jurnal Bisnis Islam Dan Perbankan Syariah*, 3.2023 (2024), 1–8
8. Siregar, F. H. (2023). Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Upaya Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *JOURNAL EKONOMI, KEUANGAN, PERBANKAN DAN AKUNTANSI SYARIAH*, 2(02), 128–136. <https://doi.org/10.54801/ekspektasy.v2i02.250>
9. Sugiana, I., Wulandari, I. G., Mutiah, R., & Samsudin, K. (2023). Strategi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia (JESI)*, 2(1), 55–65. <https://doi.org/10.57171/jesi.v2i1.68>
10. Saifuddin, S., & Humairoh. (2025). Analisis Penerapan Prinsip Syariah dan Dampak Terhadap Kinerja Keuangan UMKM. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 11(01).
11. Aswin, A., Destiana, Y., & Nurdin, M. (2025). Manajemen Keuangan Syariah: Perannya terhadap Produktivitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2).
12. Batubara, Chuzaimah, 'Peran UMKM Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia', 2.4 (2024), 1142–50
13. Disty, Najlaa Afifah, Jevira Marta Liza, and Syalsabilla Harisma Rahmadina, 'Membangun Kerangka Sistem Ekonomi Islam : Integrasi Maqashid Syariah , Etika , Dan Prinsip Dasar Sebagai Pilar Utama', 4.4 (2026), 520–27
14. Fachrezi, Ahmad Latif, and Madian Muhammad Muchlis, 'Studi Kualitatif Terhadap Perdagangan Ekspor Dan Impor Dalam Kerangka Ekonomi Syariah : Kajian Prinsip Dan Praktik', 2.5 (2024)
15. Khumairo, Siti, Rifky Rosian, and An Nur, 'STUDI KASUS PENERAPAN PRINSIP EKONOMI SYARIAH PADA UMKM EMPING MELINJO DI', 98–110
16. Lingga, Rida Rumondang Bulan, Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Upaya Peningkatan Usaha, 2023